



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI alias IJON bin (alm) DARMAWI;  
Tempat lahir : Peranap;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yakub Jabar RT.002 RW.006 Desa Peranap  
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*, melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;
  - ✓ 1 (satu) Unit Chainsaw.
  - ✓ Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
  - ✓ berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m3 (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
  - ✓ berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m3 (nol koma nol satu meter kubik);
  - ✓ berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m3 (nol koma satu

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



dua nol nol meter kubik);

- ✓ berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m<sup>3</sup> (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
- ✓ berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m<sup>3</sup> (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
- ✓ berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m<sup>3</sup> (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- ✓ berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m<sup>3</sup> (nol koma tiga dua tujuh enam)

*Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI *secara bersama-sama dengan* saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau*

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April 2024, terdakwa datang kelokasi Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan terdakwa tebang dan diolah, lalu terdakwa melihat 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter lebih kurang 50 centimeter, lalu terdakwa pulang dan seminggu kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol dan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi, terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dan penumbangan dengan cara memotong pohon jenis kelat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik terdakwa, setelah pohon berhasil ditumbang, terdakwa langsung melakukan pembersihan dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping, ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, dan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping yang dalam melakukan pengolahan kayu olahan berbentuk broti tersebut memakan waktu beberapa hari.

- Bahwa setelah terdakwa mengolah pohon jenis kayu kelat tersebut, terdakwa juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 4.5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, dan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping. Setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan, terdakwa pulang untuk beristirahat, kemudian saat terdakwa akan melangsir kayu olahan tersebut terdakwa mengajak saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA menyetujui dengan upah yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.500.000,-

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



(lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros sebanyak 16 (enam belas) kali pelangsiran atau pengangkutan.

- Bahwa disaat bersamaan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK yang sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) tepatnya di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu melihat saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA sedang melakukan pembongkaran kayu yang dimuat oleh saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA di jalan poros, setelah selesai melakukan pembongkaran, saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK memutuskan untuk mengikuti arah dari saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA pergi, hingga akhirnya saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK mendapati saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA pergi ke tempat terdakwa berada, lalu saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK menanyakan kepada terdakwa dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA atas kepemilikan kayu olahan yang di tumpuk dilokasi jalan poros tersebut, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan hasil olahan terdakwa dari penebangan pohon di dalam areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati), lalu terdakwa dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA diamankan oleh saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK untuk dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut selaku Ahli yang mengambil plotting titik koordinat menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
	101° 53'	00° 47'	Titik koordinat tunggul pohon bekas





	43,80"	46,45"	tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	Titik koordinat pelaku diamankan.

Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3, dan 4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Berdasarkan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa lebih lanjut Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut menerangkan berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021, titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT.Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sehati.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI secara bersama-sama dengan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan April 2024, terdakwa datang kelokasi Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan terdakwa tebang dan diolah, lalu terdakwa melihat 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter lebih kurang 50 centimeter, lalu terdakwa pulang dan seminggu kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol dan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi, terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dan penumbangan dengan cara memotong pohon jenis kelat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik terdakwa, setelah pohon berhasil ditumbang, terdakwa langsung melakukan pembersihan dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping, ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, dan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping yang dalam melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu olahan berbentuk broti tersebut memakan waktu beberapa hari.

- Bahwa setelah terdakwa mengolah pohon jenis kayu kelat tersebut, terdakwa juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 4.5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, dan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping. Setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan, terdakwa pulang untuk beristirahat, kemudian saat terdakwa akan melangsir kayu olahan tersebut terdakwa mengajak saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA menyetujui dengan upah yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros sebanyak 16 (enam belas) kali pelangsiran atau pengangkutan.

- Bahwa disaat bersamaan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK yang sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) tepatnya di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu melihat saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA sedang melakukan pembongkaran kayu yang dimuat oleh saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA di jalan poros, setelah selesai melakukan pembongkaran, saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK memutuskan untuk mengikuti arah dari saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA pergi, hingga akhirnya saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK mendapati saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA pergi ke tempat terdakwa berada, lalu saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK menanyakan kepada terdakwa dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA atas kepemilikan kayu olahan yang di tumpuk dilokasi jalan poros tersebut, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan hasil olahan terdakwa dari

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penebangan pohon di dalam areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati), lalu terdakwa dan saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA diamankan oleh saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK untuk dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut selaku Ahli yang mengambil plotting titik koordinat menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
1.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
2.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
3.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
4.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3, dan 4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Berdasarkan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa lebih lanjut Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut menerangkan berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi



tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021, titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT.Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa adanya izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 14 ayat (1) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUSANTO alias BAMBANG bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu Karyawan PT CSSS yang dipercaya sebagai Humas PT. CSSS sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ini yang mana PT CSSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang HTI (Hutan Tanaman Industri) yang memiliki areal konsesi tanaman di kecamatan peranap dan sebagian di kecamatan batang peranap dengan memiliki luas lahan keseluruhan 15.360 Ha Ha (tiga belas ribu enam tiga ratus enam puluh hektar);

- Bahwa dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Cintra Sumber Sejahtera Sejati berdasarkan:

- Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 330 tahun 2002

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantang Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. Citra Sumber Sejahtera Bupati Indragiri Hulu dengan luasan 16.500 Ha (enam belas ribu lima ratus hektar).

- Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK: 68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Citra Sumber Sejahtera atas areal hutan produksi seluas + 15.360 Ha (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di propinsi Riau.

- Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor : SK.791/ Menlhk/ Setjen/ HPL.0/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pembaharuan atas Keputusan menteri kehutanan nomor SK.68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007, tentang Pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Citra Sumber Sejahtera atas areal hutan produksi seluas + 15.360 Ha (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di propinsi Riau.

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan kehutanan RI Nomor: SK.813/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tentang perubahan atas Keputusan menteri kehutanan RI SK.68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007, tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Citra Sumber Sejahtera atas areal hutan produksi seluas + 15.360 Ha (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di propinsi Riau

- Bahwa Pelaku yang diamankan oleh pihak Security adalah sdr.JUNAIDI als IJON dan sdr.EDISON als ISON;

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI dan EDISON diamankan oleh Security PT Citra sumber Sejahtera pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di konsesi PT Citra sumber Sejahtera di Compartemen G 183 desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kab Inhu yang mana sebabnya diamankan karena tertangkap tangan sedang melakukan Pengangkutan kayu Olahan menuju Titik Pengumpulan dengan Menggunakan sepeda motor Yang mana sebelumnya kayu tersebut ditumbang kemudian diolah dan Diangkut untuk kemudian dijual;

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut yang mana saksi mengetahui adanya penangkapan dimaksud yakni pada hari senin

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi berada di peranap saksi mendapat telepon dari saudara DEDY HUTAURUK Yang merupakan DANRU Sekurity PT Citra Sumber sejahtera yang memberitahukan kepada saksi bahwa dilokasi PT CSS compartemen G183 desa Pesajian ada dua orang yang sedang melangsir kayu olahan dan sudah mengamankan Kedua Orang tersebut kemudian saksi memerintahkan saudara DEDI HUTAURUK dan timnya untuk mengamanaka kedua Orang tersebut dan barang bukti dan membawa ke kantor PT Citra Sumber sejahtera untuk diminta Keterangan awal terkait dengan kegiatan tersebut dan kedua orang dimaksud mengakui perbuatanya yakni kayu tersebut milik kedua orang dimaksud yang sebelumnya ditebang dan diolah dan dilangsir untuk kemudian dijual dan atas pengakuan dimaksud kemudian saksi berkordiasi kepada saudara HASRI dan Kemudian saudara HASRI memerintahkan agar dilaporkan ke Pihak Yang berwajib;

- Bahwa dari Penjelasan saudara DEDI HUTAURUK kepada saksi bahwa saat berpatroli di Compartemen G 183 PT CSS pada Hari senin tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib melihat dua Orang yang tidak dikenal sedang melangsir Kayu olahan dengan menggunakan Sepeda Motor yang kemudian Saudara DEDI HUTAURUK dan timnya Mendatangi kedua Orang dimaksud dan mengamanakanya;

- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahuinya namun dari penjelasan saudara DEDI HUTARUK kepada saksi bahwa Peran dari JUNAIDI adalah selaku pemilik kayu olahan tersebut dan selaku orang yang menebang dan mengolah kayu dimaksud menjadi Kayu Olahan dan juga melangsir Kayu tersebut kepinggir jaan untuk kemudian diangkut untuk dijual sementara untuk peran dari saudara EDISON adalah orang yang bersama sama JUNAIDI melangsir Kayu tersebut kepinggir jalan dari lokasi pengolahan untuk kemudian diangkut keluar lokasi untuk dijual yang mana dalam melangsir tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda Motor Supra hitam tersebut yang sebelumnya sudah diberi papan penyangga didepan dan Di belakang dan kemudian kayu olahan dimuat sebanyak 16 batang yakni 8 dikiri dan 8 dikanan yang mana Peran EDISON adalah melangsir kayu tersebut kepinggir jalan untuk kemudian diangkut keluar untuk dijual;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui namun setelah dipolres inhu dari pengakuan junaidi menyatakan bahwa menebang dan mengolah kayu tersbut sudah dilakukannya sejak dua bulan yang lalu yang ditebang dan diolah dengan menggunakan mesin chainsaw;
  - Bahwa barang bukti yag diamankan adalah Satu Unit Sepeda motor honda Supra warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI, kemudian satu unit mesin Chinsaw milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON, kayu olahan bentuk broti dan papan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RONNY SYANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. CSSS adalah hubungan pekerjaan. Saksi bekerja di PT. CSSS sebagai sekuriti sejak tahun 2022. tugas dan tanggungjawab saksi selaku sekuriti mengamankan asset Perusahaan, termasuk dalam hal ini melakukan kegiatan patrol di konsesi perusahaan yang dilakukan rutin setiap harinya dan dalam pelaksanaan kerja tersebut saksi melaporkannya kepada DANRU saksi yang bernama DEDI HUTAURUK.
- Bahwa PT. CSSS adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang budidaya tanaman Eucalyptus yang wilayah konsesinya masuk ke desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kedua pelaku illegal logging di konsesi PT. CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang kami amankan tersebut bernama masing-masing JUNAIDI dan EDISON dan saksi belum kenal dengan kedua orang tersebut sebelumnya;
- Bahwa ketika kami lakukan patroli rutin pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di bawah pimpinan DANRU DEDI HUTAURUK, kami melihat EDISON sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor SUPRA tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meinggalakan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, namun saat itu kami belum mengamankan EDISON. Di jalan poros kompartemen G-183, kami melihat sudah ada tumpukan kayu olahan berbentuk papan dalam jumlah yang banyak, namun belum kami hitung secara pasti berapa jumlahnya. Kemudian saksi tinggal di jalan poros

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjada barang bukti kayu olahan dan sisa regu patroli mengikuti kemana arah sdr. EDISON pergi, dan ketika mereka ikuti ke arah perginya EDISON, tim dapati EDISON sedang bersama dengan seorang laki-laki yang bernama JUNAIDI dan tim tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai kayu olahan yang di tumpuk di jalan poros tadi dan mereka akui bahwa kayu tersebut milik mereka, dan tim tanyakan kepada mereka kapan mereka menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan bahwa mereka menebang pohon tersebut sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkanya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang kemudian tim lapor ke pimpinan kami dan perusahaan membuat laporan ke Mapolres Inhu dan dibuatlah laporan di Mapolres Inhu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;

- Bahwa cara JUNAIDI dan EDISON mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi yang kami saksikan langsung dikendaari EDISON dengan dimuat kayu olahan di atasnya dan diletakkan di jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT. CSSS. Kayu diangkut dari lokasi penebangan ke jalan poros menggunakan sepeda motor tersebut dan ditumpuk di jalan poros;

- Bahwa setelah mendengar keterangan danru baru saksi mengetahui peran JUNAIDI dalam perkara ini adalah selaku yang menguasai kayu olahan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping dari pohon yang ia tebang dua bulan lalu. Kemudian sdr. EDISON adalah yang membantu mengeluarkan kayu olahan dari lokasi penebangan ke jalan poros menggunakan satu unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nopol milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang nantinya akan mendapat upah dari Terdakwa JUNAIDI dan EDISON dalam pengangkutan tersebut;

- Bahwa yang dikuasai oleh JUNAIDI dan EDISON dalam perkara ini adalah kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping yang didapat dari hasil menebang pohon yang ada di kompartemen G-183 konsesi PT. CSSS.

- Bahwa pemilik kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut adalah Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang meminta bantuan sdr. EDISON mengangkut kayu olahannya dari lokasi penebangan pohon ke jalan poros;

- Bahwa Sdr. EDISON mengangkut kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut menggunakan satu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang juga pemilik kayu olahan tersebut, namun memang nantinya EDISON mendapat upah dari Terdakwa JUNAIDI dan EDISON;

- Bahwa Sdr. EDISON mengangkut kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut menggunakan satu unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON;

- Bahwa tujuan kayu olahan tersebut ditumpuk di jalan poros kompartemen G-183 tersebut untuk nantinya dibawa keluar oleh JUNAIDI dan EDISON untuk kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DEDI HUTAURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Hubungan saksi dengan PT. CSSS adalah hubungan pekerjaan. Saksi bekerja di PT. CSSS sebagai danru (komandan regu) sekuriti sejak tahun 2022. tugas dan tanggungjawab saksi selaku danru adalah memimpin regu yang tugasnya mengamankan asset Perusahaan, termasuk dalam hal ini melakukan kegiatan patrol di konsesi perusahaan yang dilakukan rutin setiap harinya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, ketika kami lakukan patroli rutin pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di bawah pimpinan saksi, kami melihat EDISON sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor SUPRA tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meinggalakan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, namun saat itu kami belum mengamankan EDISON. Di jalan poros kompartemen G-183, kami melihat sudah ada tumpukan kayu olahan berbentuk papan dalam jumlah yang banyak, namun belum kami hitung secara pasti berapa jumlahnya. Kemudian kami ikuti kemana arah sdr. EDISON pergi, dan ketika kami ikuti ke arah perginya EDISON, kami dapati ia sedang bersama dengan seorang laki-laki yang bernama JUNAIDI dan kami tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai kayu olahan yang di tumpuk di jalan poros tadi dan mereka akui bahwa kayu tersebut milik mereka, dan kami tanyakan kepada mereka kapan mereka

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan bahwa mereka menebang pohon tersebut sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkanya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang kemudian kami lapor ke pimpinan kami dan perusahaan membuat laporan ke Mapolres Inhu dan dibuatlah laporan di Mapolres Inhu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, cara JUNAIDI dan EDISON mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi yang kami saksikan langsung dikendaari EDISON dengan dimuat kayu olahan di atasnya dan diletakkan di jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT. CSSS. Kayu diangkut dari lokasi penebangan ke jalan poros menggunakan sepeda motor tersebut dan ditumpuk di jalan poros;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, peran JUNAIDI dalam perkara ini adalah selaku yang menguasai kayu olahan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping dari pohon yang ia tebang dua bulan lalu. Kemudian sdr. EDISON adalah yang membantu mengeluarkan kayu olahan dari lokasi penebangan ke jalan poros menggunakan satu unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nopol milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang nantinya akan mendapat upah dari Terdakwa JUNAIDI dan EDISON dalam pengangkutan tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang dikuasai oleh JUNAIDI dan EDISON dalam perkara ini adalah kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping yang didapat dari hasil menebang pohon yang ada di kompartemen G-183 konsesi PT. CSSS;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pemilik kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut adalah Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang meminta bantuan sdr. EDISON mengangkut kayu olahannya dari lokasi penebangan pohon ke jalan poros;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sdr. EDISON mengangkut kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut menggunakan satu unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON yang juga pemilik kayu olahan tersebut, namun memang nantinya EDISON mendapat upah dari Terdakwa JUNAIDI dan EDISON;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sdr. EDISON mengangkut kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut menggunakan satu unit sepeda motor merek SUPRA tanpa nomor polisi milik Terdakwa JUNAIDI dan EDISON;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, tujuan kayu olahan tersebut ditumpuk di jalan poros kompartemen G-183 tersebut untuk nantinya dibawa keluar oleh JUNAIDI dan EDISON untuk kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. WASIL ERDANRES alias SIWAS bin (alm) JAMHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. DELTA GUARD sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang yang mana tahun 2009 ditugaskan oleh PT. DELTA GUARD ke PT. Artelindo dan jabatan saksi di PT. Artelindo sebagai komandan Regu security;

- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan apapun kepada Terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin (Alm) DARMAWI apalagi menjelaskan perihal lahan yang ditebang kayunya kemudian diolah oleh Terdakwa JUNAIDI tersebut, dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa JUNAIDI dan Sdr EDISO di amankan oleh pihak security PT. CSSS, dan apabila saksi mengetahui lokasi ianya melakukan penebangan pohon di kawasan Artelindo maka saksi akan mengamankannya dan dibawa ke pos untuk di laporkan ke pimpinan;

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als IJON dan Sdr. EDISON Als ISON tidak ada meminta izin kepada saksi dalam melakukan penebangan pohon, pengolahan ataupun pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut dan saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana lokasinya;

- Bahwa tidak benar sdr.JUNAIDI pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan penebangan didalam kawasan, dan tidak benar saksi memberikan izin kepada sdr.JUNAIDI untuk menebang dilokasi yang dimaksud menjadi tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EDISON alias ISON bin SAPRI SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa JUNAIDI diamankan oleh security pihak Perusahaan PT. CSSS tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 wib di Jalan Compertemen G 183 Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 saksi dihubungi oleh abang saksi Terdakwa JUNAIDI dengan maksud meminta bantuan kepada saksi untuk mengangkut kayu olahan dari lokasi penumbangan dan pengolahannya yang mana Ketika itu abang saksi mengatakan pekerjaan tersebut akan dilakukan setelah kaki yang terkilnya pulih, kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 16.00 wib Terdakwa JUNAIDI bersama istrinya datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengangkut kayu olahan yang sebelumnya di sampaikan oleh Terdakwa JUNAIDI tersebut, kemudian saksi bersama istri saksi serta Terdakwa JUNAIDI Bersama istrinya pergi kerumah Terdakwa JUNAIDI yang beralamat di desa Sungai ubo kec. Peranap, kemudian sesampai di rumah Terdakwa JUNAIDI saksi bersma istri dan anak saksi beristirahat dirumahnya. Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi besama Terdakwa JUNAIDI berangkat menuju lokasi penumbangan dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsir terhadap kayu olahan yang sudah di olah sebelumnya, kemudian sesampai di lokasi karena waktu sudah malam saksi dan Terdakwa JUNAIDI menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi, kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi dan Sdr EDISON mulai persiapan yang mana Ketika itu kami melakukan pembersihan untuk jalan sepeda motor yang mengangkaut kayu olahan nantinya, dan setelah bersih sekira pukul 08.00 wib saksi dan Terdakwa JUNAIDI memulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor hingga kayu olahan tersebut di kumpulkan di jalan poros, yang mana cara pengangkutan tersebut sepeda motor terlebih dahulu saksi tegakkan dan saksi berberdiri di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa JUNAIDI mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan sebanyak 6 s/d 8 keping kemudian setelah di ikat lalu saksi mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk di bongkar yang mana jarak antara lokasi muat dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





lokasi bongkar lebih kurang 100 M sesampai di jalan poros saksi bongkar muatan kayu olahan yang ada di atas sepeda motor, dan setelah di selesai membongkar kayu olahan tersebut lalu saksi kembali lagi kelokasi muat kayu olahan tersebut begitu seterusnya hingga + 16 (lebih kurang enam belas) kali pelangsiran/pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi bongkaran di tepi jalan poros, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Terdakwa JUNAIDI beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang dilokasi tersebut, sekira pukul 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang security dan pihak PT. CSSS menghampiri kami kemudian Terdakwa dan Terdakwa JUNAIDI dibawa ke Pos Security, kemudian kami di intrograsi hingga malam hari kemudian saksi dan Terdakwa JUNAIDI dibawa ke kantor polisi polres inhu di rengat hingga tiba pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib;

- Bahwa Peran dari Terdakwa JUNAIDI yaitu ianya selaku pemilik kayu olahan yang saksi angkut tersebut serta ianya yang memuat kayu olahan ke atas sepeda motor kemudian setelah dimuat barulah saksi dibawa dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi jalan poros;
- Bahwa Untuk perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Terdakwa JUNAIDI tidak ada namun menurut keterangan Terdakwa JUNAIDI bila saksi telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut akan saksi akan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa JUNAIDI kepada saksi bahwa yang melakukan penumbangan pohon dan melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan tersebut adalah Terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa saksi ataupun Terdakwa JUNAIDI tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan atas kayu olahan yang saksi dan Terdakwa JUNAIDI angkut tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut saksi belum ada mendapatkan untung namun jika kayu olahan tersebut sudah selesai saksi angkut dan kayu olahan tersebut sudah terjual maka menurut keterangan Terdakwa JUNAIDI saksi akan diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi dan Terdakwa JUNAIDI gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa JUNAIDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja karena saksi diminta oleh Terdakwa JUNAIDI untuk membantunya dikarekan kakinya sakit terkilir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-undang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar alat yang saksi dan Terdakwa JUNAIDI gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan milik Terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DODY AFRIANTO, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Tugas Pokok dan Fungsi Ahli sebagai Staf seksi perencanaan dan tata ruang hutan bidang perencanaan dan pemanfaatan Hutan DLHK Propinsi Riau;
- Bahwa Ahli menerangkan, Yang dimaksud dengan Titik Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ), dan detik ( $''$ ).
- Bahwa Ahli menerangkan, situasi di sekitar tempat kejadian perkara yaitu:

- a. Titik pertama koordinat yang diambil berada di pinggir jalan HTI yang disekitarnya ditumbuhi akasia yang ditanam oleh perusahaan dibidang kehutanan dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- b. Titik kedua koordinat yang diambil berada di dalam hutan yang terdapat tunggul pohon bekas tegangan dan lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- c. Titik koordinat yang ketiga berada di dalam hutan alam yang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tumpukan kayu dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.

d. Titik koordinat lokasi keempat merupakan areal yang masih berhutan alam dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi.

- Bahwa Ahli menerangkan, setelah ditunjukan posisi/lokasi oleh Terdakwa Terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin (Alm) DARMAWI serta petugas security yang mengamankan pelaku kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koodinat yaitu sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
5.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
6.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
7.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
8.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

- Bahwa Ahli menerangkan, Titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian diploting dan dioverlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam komputer. Kemudian peta hasil tersebut dicetak dengan ukuran kertas A3;

- Bahwa Ahli menerangkan, Lokasi pengambilan titik koordinat tersebut yaitu sebagai berikut: Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3,4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan:

a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016

Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa Ahli menerangkan, Berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021 titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati;

- Bahwa Ahli menerangkan, jarak antara TKP memuat kayu olahan dengan desa Sungai Ubo yaitu sekitar 20 km;

- Bahwa Ahli menerangkan, cara Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama- tama Terdakwa Terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin (Alm) DARMAWI dan petugas security yang mengamankan pelaku menunjukkan kepada Ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud, kemudian atas dasar keterangan tersebut Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan, alat yang Ahli gunakan yaitu GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek Garmin GPS MAP 62s;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh security pihak Perusahaan PT. CSSS tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 wib di Jalan Compertemen G 183 Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada awal bulan April 2024 Terdakwa datang kelokasi dengan tujuan untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan ditebang kemudian diolah, Ketika itu Terdakwa menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter 50 CM, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan seminggu kemudian Terdakwa datang Kembali ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi yang mana Ketika itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dari anak pohon kecil dan Semak belakar, kemudian setelah dilakukan pembersihan pangkal pohon tersebut Terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa lakukan penumbangan pohon jenis kelat tersebut, setelah pohon kelat tersebut tumbang Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap batang pohon tersebut dan kemudian Terdakwa potong dan Terdakwa belah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M yang mana dalam melakukan pengolahan kayu olahan tersebut memakan waktu beberapa hari, dan setelah Terdakwa mengolah pohon jenis kayu kelat Terdakwa juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti gembung yang Terdakwa olah menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 CM x 20 CM x 2 M dan ukuran 4 CM x 25 CM x 2 M hingga beberapa hari setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan Terdakwa istirahat, beberapa hari kemudian Terdakwa hendak melakukan pelangsiran kayu olahan di lokasi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan pelangsiran kayu olahan dibatalkan, hingga Terdakwa beristirahat selama 10 hari (sepuluh hari) kemudian Ketika Terdakwa mulai sembuh Terdakwa meminta tolong kepada Sdr EDISON untuk membantu Terdakwa melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dan ianya pun menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr EDISON berangkat menuju lokasi dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsiran terhadap kayu olahan yang sudah Terdakwa olah sebelumnya, kemudian sesampai di lokasi karena waktu sudah malam Terdakwa dan Sdr EDISON menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi;

- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON mulai persiapan yang mana Ketika itu kami melakukan pembersihan untuk jalan sepeda motor yang mengangkut kayu olahan nantinya, dan setelah bersih sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON memulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan yang Terdakwa olah sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros, yang mana cara kami melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu awalnya sepeda motor ditekakkan oleh Sdr EDISON dan Sdr EDISON berdiri di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan sebanyak 6 s/d 8 keping kemudian setelah diikat lalu Sdr EDISON mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk di bongkar yang mana jarak antara lokasi muat dengan lokasi bongkar lebih kurang 100 M, dan setelah selesai membongkar kayu olahan tersebut lalu Sdr EDISON kembali lagi kelokasi muat kayu olahan tersebut begitu seterusnya hingga  $\pm$  16 (lebih kurang enam belas) kali pelangiran/pengangkutan, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Sdr EDISON beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang security dan pihak PT. CSSS menghampiri kami kemudian Terdakwa dan Sdr EDISON dibawa ke Pos Security, kemudian kami diintrograsi hingga malam hari kemudian Terdakwa dan Sdr EDISON dibawa ke kantor polisi polres inhu di rengat hingga tiba pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib;

- Bahwa untuk perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Sdr EDISON tidak ada namun rencana Terdakwa bila telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut Sdr EDISON akan Terdakwa beri upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut akan Terdakwa jual kepada masarakat khususnya perabot yang ada di peranap dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr EDISON tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan atas kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntung yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa peroleh setelah kayu olahan tersebut berhasil Terdakwa jual ke pembeli;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr EDISON gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penumbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja sebelumnya Terdakwa hanya mengolah pohon bekas tumbangan di lahan milik warga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) Unit Chainsaw;
- Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
  - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m3 (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
  - berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m3 (nol koma nol satu meter kubik);
  - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m3 (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
  - berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m3 (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
  - berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m3 (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
  - berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m3 (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
  - berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m3 (nol koma tiga dua tujuh enam);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh security pihak Perusahaan PT. CSSS tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 wib di Jalan Compertemen G 183 Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada awal bulan April 2024 Terdakwa datang kelokasi dengan tujuan untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan ditebang kemudian diolah, Ketika itu Terdakwa menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter 50 CM, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan seminggu kemudian Terdakwa datang Kembali kelokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi yang mana Ketika itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dari anak pohon kecil dan Semak belakar, kemudian setelah dilakukan pembersihan pangkal pohon tersebut Terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa lakukan penumbangan pohon jenis kelat tersebut, setelah pohon kelat tersebut tumbang Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap batang pohon tersebut dan kemudian Terdakwa potong dan Terdakwa belah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M yang mana dalam melakukan pengolahan kayu olahan tersebut memakan waktu beberapa hari, dan setelah Terdakwa mengolah pohon jenis kayu kelat Terdakwa juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis merati gembung yang Terdakwa olah menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 CM x 20 CM x 2 M dan ukuran 4 CM x 25 CM x 2 M hingga beberapa hari setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan Terdakwa istirahat, beberapa hari kemudian Terdakwa hendak melakukan pelangsiran kayu olahan di lokasi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan pelangsiran kayu olahan dibatalkan, hingga Terdakwa beristirahat selama 10 hari (sepuluh hari) kemudian Ketika Terdakwa mulai sembuh Terdakwa meminta tolong kepada Sdr EDISON untuk membantu Terdakwa melakukan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan/langsir kayu olahan dan iyanja pun menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr EDISON berangkat menuju kelokasi dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsir terhadap kayu olahan yang sudah Terdakwa olah sebelumnya, kemudian sesampai di lokasi karena waktu sudah malam Terdakwa dan Sdr EDISON menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi;

- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON mulai persiapan yang mana Ketika itu kami melakukan pembersihan untuk jalan sepeda motor yang mengangkut kayu olahan nantinya, dan setelah bersih sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON memulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan yang Terdakwa olah sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros, yang mana cara kami melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu awalnya sepeda motor ditegakkan oleh Sdr EDISON dan Sdr EDISON berdiri di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan sebanyak 6 s/d 8 keping kemudian setelah diikat lalu Sdr EDISON mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk di bongkar yang mana jarak antara lokasi muat dengan lokasi bongkar lebih kurang 100 M, dan setelah selesai membongkar kayu olahan tersebut lalu Sdr EDISON kembali lagi kelokasi muat kayu olahan tersebut begitu seterusnya hingga  $\pm$  16 (lebih kurang enam belas) kali pelangsir/pengangkutan, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Sdr EDISON beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang security dan pihak PT. CSSS menghampiri kami kemudian Terdakwa dan Sdr EDISON dibawa ke Pos Security, kemudian kami diintrograsi hingga malam hari kemudian Terdakwa dan Sdr EDISON dibawa ke kantor polisi polres inhu di rengat hingga tiba pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib;

- Bahwa Ahli menerangkan, setelah ditunjukan posisi/lokasi oleh Terdakwa Terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin (Alm) DARMAWI serta petugas security yang mengamankan pelaku kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koodinat yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
9.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
10.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
11.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
12.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

- Bahwa Ahli menerangkan, Titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian diploting dan dioverlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam komputer. Kemudian peta hasil tersebut dicetak dengan ukuran kertas A3;
- Bahwa Ahli menerangkan, Lokasi pengambilan titik koordinat tersebut yaitu sebagai berikut: Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3,4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan:
  - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
  - b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Ahli menerangkan, Berdasarkan ploting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021 titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati;

- Bahwa untuk perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Sdr EDISON tidak ada namun rencana Terdakwa bila telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut Sdr EDISON akan Terdakwa beri upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut akan Terdakwa jual kepada masarakat khususnya perabot yang ada di peranap dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr EDISON tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan atas kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa peroleh setelah kayu olahan tersebut berhasil Terdakwa jual ke pembeli;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr EDISON gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penumbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja sebelumnya Terdakwa hanya mengolah pohon bekas tumbangan di lahan milik warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **JUNAIDI alias IJON bin (alm) DARMAWI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kata memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, Majelis Hakim tidak menemukan definisi hukumnya dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari



pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh security pihak Perusahaan PT. CSSS tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 wib di Jalan Compertemen G 183 Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada awal bulan April 2024 Terdakwa datang kelokasi dengan tujuan untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan ditebang kemudian diolah, Ketika itu Terdakwa menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter 50 CM, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan seminggu kemudian Terdakwa datang Kembali kelokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi yang mana Ketika itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dari anak pohon kecil dan Semak belakar, kemudian setelah dilakukan pembersihan pangkal pohon tersebut Terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsaw yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa lakukan penumbangan pohon jenis kelat tersebut, setelah pohon kelat tersebut tumbang Terdakwa langsung melakukan pembersihan terhadap batang pohon tersebut dan kemudian Terdakwa potong dan Terdakwa belah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 CM x 13 CM x 2 M yang mana dalam melakukan pengolahan kayu olahan tersebut memakan waktu beberapa hari, dan setelah Terdakwa mengolah pohon jenis kayu kelat Terdakwa juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti gembung yang Terdakwa olah menjadi kayu olahan berbentuk

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan dengan ukuran 4 CM x 20 CM x 2 M dan ukuran 4 CM x 25 CM x 2 M hingga beberapa hari setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan Terdakwa istirahat, beberapa hari kemudian Terdakwa hendak melakukan pelangsiran kayu olahan di lokasi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan pelangsiran kayu olahan dibatalkan, hingga Terdakwa beristirahat selama 10 hari (sepuluh hari) kemudian Ketika Terdakwa mulai sembuh Terdakwa meminta tolong kepada Sdr EDISON untuk membantu Terdakwa melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dan ianya pun menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr EDISON berangkat menuju kelokasi dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsiran terhadap kayu olahan yang sudah Terdakwa olah sebelumnya, kemudian sesampai di lokasi karena waktu sudah malam Terdakwa dan Sdr EDISON menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi;

- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON mulai persiapan yang mana Ketika itu kami melakukan pembersihan untuk jalan sepeda motor yang mengangkut kayu olahan nantinya, dan setelah bersih sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dan Sdr EDISON memulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan yang Terdakwa olah sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros, yang mana cara kami melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu awalnya sepeda motor ditegakkan oleh Sdr EDISON dan Sdr EDISON berdiri di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan sebanyak 6 s/d 8 keping kemudian setelah diikat lalu Sdr EDISON mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk di bongkar yang mana jarak antara lokasi muat dengan lokasi bongkar lebih kurang 100 M, dan setelah selesai membongkar kayu olahan tersebut lalu Sdr EDISON kembali lagi kelokasi muat kayu olahan tersebut begitu seterusnya hingga  $\pm$  16 (lebih kurang enam belas) kali pelangsiran/pengangkutan, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Sdr EDISON beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang security dan pihak PT. CSSS menghampiri kami kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Sdr EDISON dibawa ke Pos Security, kemudian kami diintrograsi hingga malam hari kemudian Terdakwa dan Sdr EDISON dibawa ke kantor polisi polres inhu di rengat hingga tiba pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib;

- Bahwa Ahli menerangkan, setelah ditunjukan posisi/lokasi oleh Terdakwa Terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin (Alm) DARMAWI serta petugas security yang mengamankan pelaku kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koodinat yaitu sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
13.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
14.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
15.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
16.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

- Bahwa Ahli menerangkan, Titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian diploting dan dioverlaykan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam komputer. Kemudian peta hasil tersebut dicetak dengan ukuran kertas A3;

- Bahwa Ahli menerangkan, Lokasi pengambilan titik koordinat tersebut yaitu sebagai berikut: Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3,4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan:

c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa Ahli menerangkan, Berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empat lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021 titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati;
- Bahwa untuk perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Sdr EDISON tidak ada namun rencana Terdakwa bila telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut Sdr EDISON akan Terdakwa beri upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut akan Terdakwa jual kepada masarakat khususnya perabot yang ada di peranap dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr EDISON tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan atas kayu olahan yang Terdakwa dan Sdr EDISON angkut tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntung yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa peroleh setelah kayu olahan tersebut berhasil Terdakwa jual ke pembeli;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr EDISON gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penumbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja sebelumnya Terdakwa hanya mengolah pohon bekas tumbangan di lahan milik warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-Undang;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagaimana uraian di atas maka unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya mengenai peristiwa perbuatan Terdakwa dan berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan peran Terdakwa maka unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias IJON bin (alm) DARMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;
  - 1 (satu) Unit Chainsaw;
  - Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 218/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m<sup>3</sup> (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m<sup>3</sup> (nol koma nol satu meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m<sup>3</sup> (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m<sup>3</sup> (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m<sup>3</sup> (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m<sup>3</sup> (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m<sup>3</sup> (nol koma tiga dua tujuh enam);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDISON alias ISON bin SAFRI SANJAYA;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)